



**P U T U S A N**  
**Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSANTO ALS AJI  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato,  
Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
  3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
  4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
  7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YAN MANGANDAR PUTRA .S.H. dan SUHARDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SK.PID/KH/MGR/2020 tanggal 13 Juli 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,00(dua milyar rupiah) subsidair 5 ( lima ) bulan penjara ;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean diantaranya :
    - Pada Kantong resleting depan ditemukan :
      - 1 (satu) buah kotak atau kaleng besi warna merah bertuliskan super tiger yang didalamnya terdapat :
      - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic



pembungkus masing-masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram ;

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;



- 1 (satu) buah plastic klip yang tanpa ada berisi tempelan angka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Pada kantong resleting belakang ditemukan :
  - 1 (satu) Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan 0,86 (nol koma delapan enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bundel Plastik klip transparan merk Unggul ;
  - 1 (satu) plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic klip merk unggul yang didalamnya terdapat 5 (lima) biji plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk Kubei ;
  - 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis shabu dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ;



- 2 (dua) potongan pipet plastik besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 lagi sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau ;
- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu ;
- 1 (satu) unit HP Merk "SIAOMI" warna krem dengan No Kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru Merk "Rei" yang pada kantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " BALLY", 1 (satu) kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 17.079.000,00(tujuh belas juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) yang ditemukan di kantong resleting tengah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;



- Uang Tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting belakang tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;
  - Uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting depan tas pinggang warna biru merk Rei;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat merk "BALLY" ;
- Masing-masing dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dapat diterima untuk seluruhnya serta memohon pidana yang ringan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pledooi/pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUSANTO als AJI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih





termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yaitu 38 (tiga puluh delapan) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polda NTB dimana saat itu Terdakwa sedang sendirian didalam kamar tidur rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ransel warna Biru motif bunga merek LL BEAN yang isinya adalah :
  - Pada kantong resleting depan ditemukan:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
  - Pada kantong resleting tengah ditemukan :
    - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



- Pada kantong resleting belakang ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bundle plastic klip transparan merk Unggul.
  - 1 (satu) plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic merk Unggul yang didalamnya terdapat lima (lima) biji plastic klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk KUBEI.
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis Sabu dari tahun 2019 s/d 2020.
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok.
  - 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening.
  - 1 (satu) buah gunting.
- Barang-barang tersebut ditemukan diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau dimana yang satu tersambung pipet kaca yang masih berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan satu lagi sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih dan hijau
  - 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu.





- 1 (satu) unit Hp merk SIAOMY warna krem.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Rei yang pada kantong resleting depan berisi uang Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah.
- Ditemukan diatas lantai yang berada di dalam kamar tidur yang Terdakwa tempati.
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak permen Happy Den White yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih.
- Ditemukan tergantung pada dinding tembok kamar tidur yang ditempat Terdakwa;
- Selanjutnya setelah menerima sabu tersebut terdakwa kemudian memecah sabu tersebut dimana terdakwa biasanya memecah 1 (satu) gram sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang diberi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus yang diberi harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual sabu tersebut melalui sarana Hp;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkoba berupa sabu



Tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RASUL (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dimana sabu tersebut dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dimasukkan dalam plastic klip transparan dalam paketan kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantaranya telah ada yang membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa dalam menjual sabu seberat 10 (sepuluh) gram bias habis dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut melalui sarana Hp dengan melalui sms di nomor 085205500244 dimana pembeli akan memesan melalui sms dan kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dan terdakwa hanya menjual sabu di rumah terdakwa saja.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No : 20.107.99.20.05.0170.K tanggal 16 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUSANTO als AJI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili. Secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 38 (tiga puluh delapan) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 7,10 (tujuh koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polda NTB dimana saat itu terdakwa sedang sendirian di dalam kamar tidur rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah ransel warna Biru motif bunga merek LL BEAN yang isinya adalah :
- Pada kantong resleting depan ditemukan:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- Pada kantong resleting tangan ditemukan :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Pada kantong resleting belakang ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bundle plastic klip transparan merk Unggul;
  - 1 (satu) plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic merk Unggul yang didalamnya terdapat lima (lima) biji plastic klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk KUBEI;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis Sabu dari tahun 2019 s/d 2020;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok;
  - 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening;
  - 1 (satu) buah gunting;



- Barang-barang tersebut ditemukan diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau dimana yang satu tersambung pipet Kaca yang masih berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan satu lagi sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih dan hijau
- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu.
- 1 (satu) unit Hp merk SIAOMY warna krem.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Rei yang pada kantong resleting depan berisi uang Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah.
- Ditemukan diatas lantai yang berada di dalam kamar tidur yang terdakwa tempati.
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak permen Happy Den White yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih;
- Ditemukan tergantung pada dinding tembok kamar tidur yang ditempat Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima sabu tersebut terdakwa kemudian memecah sabu tersebut dimana terdakwa biasanya memecah 1 (satu) gram sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang diberi harga Rp.



100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus yang diberi harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual sabu tersebut melalui sarana Hp;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana narkoba berupa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RASUL (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dimana sabu tersebut dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dimasukkan dalam plastic klip transparan dalam paketan kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantaranya telah ada yang membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa dalam menjual sabu seberat 10 (sepuluh) gram bias habis dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut melalui sarana Hp dengan melalui sms di nomor 085205500244 dimana pembeli akan memesan melalui sms dan kemudian datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dan terdakwa hanya menjual sabu di rumah terdakwa saja.





- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No : 20.107.99.20.05.0170.K tanggal 16 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUSANTO als AJI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah ransel warna Biru motif bunga merek LL BEAN yang isinya adalah :
- Pada kantong resleting depan ditemukan:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempalan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempalan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- Pada kantong resleting tangan ditemukan :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Pada kantong resleting belakang ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bundle plastic klip transparan merk Unggul;
  - 1 (satu) plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic merk Unggul yang didalamnya terdapat lima (lima) biji plastic klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk KUBEI;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis Sabu dari tahun 2019 s/d 2020;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok;
  - 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening;
  - 1 (satu) buah gunting;



- Barang-barang tersebut ditemukan diatas lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau dimana yang satu tersambung pipet Kaca yang masih berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan satu lagi sudah tersambung dengan pipet plastic warna putih dan hijau;
  - 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu.
  - 1 (satu) unit Hp merk SIAOMY warna krem;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Rei yang pada kantong resleting depan berisi uang Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah;
- Ditemukan diatas lantai yang berada di dalam kamar tidur yang terdakwa tempati;
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak permen Happy Den White yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih;
- Ditemukan tergantung pada dinding tembok kamar tidur yang ditempat terdakwa;



- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dimana narkoba berupa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RASUL (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dimana sabu tersebut dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dimasukan dalam plastic klip transparan dalam paketan kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hinggan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantaranya telah ada yang membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan sabu tersebut sebagai tester untuk mengetahui apakah sabu yang dijual terdakwa enak atau tidak dan untuk mengetahui apakah sabu milik terdakwa adalah benar sabu. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi No. Nar-R01017/LHU/BI.KPK/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 positif mengandung Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu biasanya seorang diri dengan menggunakan bong yang dibuat sendiri dari botol plastic air minum narmada tanggung yang pada tutupnya diberi dua buah lubang yang masing-masing diberi pipet yang berfungsi sebagai tempat sabu yang ujung bawahnya berda di dalam air sedangkar ujung atasnya berada diluar tutup botol dengan bentuk lebih pendek dengan pipet penyedot



sabu yang akan disambungkan dengan pipet tempat sabu sedangkan pipet lainnya adalah merupakan tempat menyedot uang sabu yang ujung bawahnya ada di udara di dalam bong yang ujung atasnya lebih Panjang dari pipet tempat sabu. Pipet kaca tersebut diisi sabu lalu disambung ke pipet tempat sabu setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api gas yang diberi sumbu sehingga sabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap dan uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara yang selanjtnya di hisap Panjang dari pipet penyedot sabu setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasa sehat bertenaga dan lebih baik;

- Bahwa terdakwa dalam mengomsumsi sabu tersebut tidak diertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USMAN S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa



di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato  
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ada datang Kepala Dusun bernama Pak WAHYUDDIN memberitahukan bahwa akan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh WAHYUDDIN bahwa Ketua RT. 01 SYAIFUDIN tidak berada ditempat dan saksi diminta untuk menggantikan sebagai saksi untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut ;
- Bahwa yang ada dirumah Terdakwa adalah saksi bersama dengan WAHYUDDIN dan Petugas kepolisian ;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ada menemukan apa – apa ;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel bermotif bunga merk LL Bean yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah kotak /kaleng besi berwarna merah bertuliskan Super Tiger didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;





- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang tanpa berisi tempelan angka yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- Pada kantong reseleting tengah tas ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) ;
- Pada kantong reseleting belakang tas ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic transparan merk Unggul ;
  - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) plastic klip merk Unggul didalamnya terdapat 5 ( lima ) biji plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kubi ;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) buah buku merk "sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
  - 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - Diatas lantai kamar tidur ditemukan :
    - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu)



tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau;

- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu ;
- 1 (satu) unit HP merk Siaomi warna krem dengan nomor kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk “ Rei “ yang pada kantung reseleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,00. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong reseleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung didinding tembok kamar tidur terdapat :
- Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “ BALLY “ yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah ) ;
- 1 (satu) buah kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;
- Bahwa penggeldahan dilakukan, setelah saksi dan WAHYUDDIN sampai;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah Terdakwa sedang duduk – duduk di ruang keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli hasil bumi;
- Bahwa Barang – barang tersebut milik Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI ;



- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan warga bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu, tetapi saksi tidak ada menerima laporan warga;
- Bahwa Kadang – kadang saksi melihat ada banyak orang yang datang kerumah Terdakwa tetapi saksi tidak tahu tujuannya, karena wajar dirumah Terdakwa banyak orang karena jual beli hasil bumi ;
- Bahwa Polisi ada menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan kami sebagai saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa minum dan mabuk - mabukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ada datang Petugas kepolisian dari Polda NTB memberitahukan bahwa akan dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI ;
- Bahwa saksi pergi memberitahukan kepada Ketua RT. 01 SYAIFUDIN tetapi sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi pergi meminta



tolong kepada Ketua RT. 02 untuk menemani saksi sebagai saksi untuk menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa SUSANTO;

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa adalah saksi bersama dengan pak USMAN dan Petugas kepolisian ;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ada menemukan apa – apa ;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel bermotif bunga merk LL Bean yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah kotak /kaleng besi berwarna merah bertuliskan Super Tiger didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang tanpa berisi tempelan angka yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - Pada kantong reseleting tengah tas ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) ;
  - Pada kantong reseleting belakang tas ditemukan :



- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic transparan merk Unggul ;
- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) plastic klip merk Unggul didalamnya terdapat 5 ( lima ) biji plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kubei ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah buku merk "sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Diatas lantai kamar tidur ditemukan :

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau;
- 3 ( tiga ) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu;



- 1 (satu) unit HP merk Siaomi warna krem dengan nomor kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk “ Rei “ yang pada kantung reseleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,00. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong reseleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung didinding tembok kamar tidur terdapat :
- Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “ BALLY “ yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah ) ;
- 1 (satu) buah kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu saksi sampai di rumah Terdakwa sedang duduk – duduk di ruang keluarga ;
- Bahwa Barang – barang tersebut milik Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan warga bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu, tetapi saksi tidak ada menerima laporan warga;
- Bahwa kadang – kadang saksi melihat ada banyak orang yang datang kerumah Terdakwa tetapi saksi tidak tahu tujuannya, karena wajar di rumah Terdakwa banyak orang karena jual beli hasil bumi ;





- Bahwa Polisi ada menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan kami sebagai saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik dan tidak pernah mendengar Terdakwa minum dan mabuk - mabukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HAYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa sebelumnya ada laporan Masyarakat langsung ke Kanit Narkoba;
- Bahwa Kanit Narkoba langsung memerintahkan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan kerumah Terdakwa di Sumbawa Besar yang dipimpin langsung oleh Kanit ;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ada menemukan apa – apa ;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel bermotif bunga merk LL Bean yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah kotak /kaleng besi berwarna merah bertuliskan Super Tiger didalamnya terdapat :



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang tanpa berisi tempelan angka yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- Pada kantong reseleting tengah tas ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) ;  
Pada kantong reseleting belakang tas ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic transparan merk Unggul ;
  - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) plastic klip merk Unggul didalamnya terdapat 5 ( lima ) biji plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kuber ;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- 2 (dua) buah buku merk "sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Diatas lantai kamar tidur ditemukan :

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau;
- 3 ( tiga ) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Siaomi warna krem dengan nomor kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk " Rei " yang pada kantung reseleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,00. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantung reseleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung didinding tembok kamar tidur terdapat :
- Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ) ;



- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “ BALLY “ yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah ) ;
- 1 (satu) buah kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut yaitu Kepala Dusun bernama WAHYUDDIN dan Ketua RT bernama USMAN ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Kecamatan Utan;
- Bahwa Barang – barang tersebut Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI mengaku miliknya;
- Bahwa menurut informasi bahwa sabu – sabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa ada ditemukan uang dikamar tidur anak Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berat semua sabu milik Terdakwa sekitar 10 ( sepuluh ) gram;
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terlebih dahulu kami menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi - saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memecah sabu – sabu tersebut menjadi poket – poket kecil;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DIDIK DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa sebelumnya ada laporan Masyarakat langsung ke Kanit Narkoba;
- Bahwa Kanit Narkoba langsung memerintahkan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan kerumah Terdakwa di Sumbawa Besar yang dipimpin langsung oleh Kanit ;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa tetapi tidak ada menemukan apa – apa ;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel bermotif bunga merk LL Bean yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah kotak /kaleng besi berwarna merah bertuliskan Super Tiger didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang tanpa berisi tempelan angka yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- Pada kantong reseleting tengah tas ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) ;
- Pada kantong reseleting belakang tas ditemukan :
- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic transparan merk Unggul ;
- 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) plastic klip merk Unggul didalamnya terdapat 5 ( lima ) biji plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kubi ;
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah buku merk "sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- Diatas lantai kamar tidur ditemukan :





- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau;
- 3 ( tiga ) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Siaomi warna krem dengan nomor kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk “ Rei “ yang pada kantung reseleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,00. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong reseleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung didinding tembok kamar tidur terdapat :
- Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “ BALLY “ yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah ) ;
- 1 (satu) buah kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;



- Bahwa ada orang yang menyaksikan kejadian penggeledahan tersebut yaitu Kepala Dusun bernama WAHYUDDIN dan Ketua RT bernama USMAN ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa adalah pengedar ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari orang Kecamatan Utan;
- Bahwa barang – barang tersebut Terdakwa SUSANTO ALIAS AJI mengaku miliknya;
- Bahwa menurut informasi bahwa sabu – sabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa ada ditemukan uang dikamar tidur anak Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berat semua sabu milik Terdakwa sekitar 10 ( sepuluh ) gram;
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terlebih dahulu kami menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan saksi
- saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memecah sabu – sabu tersebut menjadi poket – poket kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Ad Charge sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dengan mendengar dari cerita orang - orang ;
- Bahwa Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa tetapi tidak ketemu dan sudah dibawa ke Polda Mataram ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sudah belasan tahun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah seperti saudara sendiri ;
- Bahwa karena dahulu saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Petani biasa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang istri dan yang dikampung tersebut adalah istrinya yang kedua ;
- Bahwa dari istri keduanya Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak yang paling besar sudah Wisuda, sedangkan anak keduanya sudah sekolah STM ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa memakai sabu atau menjual sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sering minum – minuman keras dan sering berkelahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah istrinya yang kedua;
- Bahwa Terdakwa sanggup memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang istrinya dan 4 ( empat ) orang anak - anaknya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat rumah Terdakwa di jalan Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang kerumah Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan badan tetapi tidak ada menemukan apa - apa ;
- Bahwa Polisi dari Polda NTB datang kerumah sebanyak 8 ( delapan ) orang;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa dan dikamar anak ;
- Bahwa petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti ::
  - 1 (satu) buah kotak /kaleng besi berwarna merah bertuliskan Super Tiger didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang tanpa berisi tempelan angka yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- Pada kantong reseleting tengah tas ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) ;
- Pada kantong reseleting belakang tas ditemukan :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic transparan merk Unggul ;
  - 1 (satu) plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 ( lima ) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) plastic klip merk Unggul didalamnya terdapat 5 ( lima ) biji plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk kubi ;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) buah buku merk "sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
  - 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - Diatas lantai kamar tidur ditemukan :
    - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu)



tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi Kristal putih yang diduga sabu dan 1 (satu) sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau;

- 3 ( tiga ) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Siaomi warna krem dengan nomor kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk “ Rei “ yang pada kantung reseleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,00. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dikantong reseleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung didinding tembok kamar tidur terdapat :
- Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk “ BALLY “ yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah ) ;
- 1 (satu) buah kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok ;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari RASUL orang Desa Tarusa Kecamatan Alas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari RASUL dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada RASUL sudah sekitar 1 (satu) tahun ;





- Bahwa Terdakwa memakai dan menjual sabu sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa ada Polisi menemukan sabu, uang dan timbangan ;
- Bahwa Uang yang ditemukan didalam kamar anak Terdakwa adalah uang hasil jualan hasil bumi;
- Bahwa pembeli yang datang kerumah setelah berhubungan dengan SMS melalui handphone;
- Bahwa Buku Catatan tersebut Terdakwa gunakan untuk mencatat jumlah barang yang dikirim oleh Bos BUKAL di Batam kepada RASUL, dan Terdakwa hanya dipercaya saja oleh Bos BUKAL untuk mencatat pengiriman barang tersebut ;
- Bahwa Bos BUKAL memeriksa pembukuan yang Terdakwa catat tersebut sekali setahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Bos BUKAL mengirim sabu ke RASUL, yang Terdakwa dengar dikirim melalui paket ;
- Bahwa kalau Bos BUKAL mengirim sabu kepada RASUL, Terdakwa ditelpon dan disuruh catat dibuku ;
- Bahwa Bos BUKAL mengirim sabu kepada RASUL sebanyak 2 (dua) kali sebulan ;
- Bahwa Uang yang ditemukan petugas Kepolisian dikamar anak Terdakwa adalah uang hasil jualan hasil bumi yang Terdakwa berikan kepada anak untuk uang sekolahnya ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari - hari sebagai petani biasa dan jualan hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Istri Terdakwa 2 (dua) orang, anak dari istri pertama 2 (dua) orang dan anak dari istri kedua 3 ( tiga ) orang;



- Bahwa kedua istri Terdakwa tidak bekerja, dan Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan istri dan anak – anak baik – baik saja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 27 Februari 2020 terhadap Barang Bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan diperoleh hasil dengan berat bersih total sebesar 7,10 (tujuh koma satu nol) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0170.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih sampel 0,1190 (nol koma satu satu sembilan nol) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R01017/LHU/BLKPK/II/2020 yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB tanggal 27 Februari 2020, sampel urine Terdakwa SUSANTO als AJI, POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean diantaranya :

Pada Kantong resleting depan ditemukan :

- 1 (satu) buah kotak atau kaleng besi warna merah bertuliskan super tiger yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram;



- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang tanpa ada berisi tempelan angka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Pada kantong resleting tengah ditemukan :

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Pada kantong resleting belakang ditemukan :

- 1 (satu) Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,86 (nol



koma delapan enam) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan 0,86 (nol koma delapan enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bundel Plastik klip transparan merk Unggul;

- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic klip merk unggul yang didalamnya terdapat 5 (lima) biji plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk Kubei;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis shabu dari tahun 2019 sampai dengan 2020;
- 2 (dua) potongan pipet plastik besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 lagi sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau.
- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu.



- 1 (satu) unit HP Merk "SIAOMI" warna krem dengan No Kartu Sim 085205500244.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru Merk "Rei" yang pada kantung resleting depan berisi uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di kantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah.
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "BALLY" yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polda NTB ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah ransel warna Biru motif bunga merek LL BEAN yang isinya adalah :

Pada kantong resleting depan ditemukan:





- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;

Pada kantong resleting tengah ditemukan :

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pada kantong resleting belakang ditemukan :

- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bundle plastic klip transparan merk Unggul.
- 1 (satu) plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic merk Unggul yang didalamnya terdapat lima (lima) biji plastic klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk KUBEI.
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



- 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis Sabu dari tahun 2019 s/d 2020.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa benar saat Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkotika berupa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RASUL (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dimana sabu tersebut dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dimasukkan dalam plastic klip transparan dalam paketan kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantaranya telah ada yang membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu tersebut melalui sarana Hp dimana pembeli akan memesan melalui sms dan kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dan terdakwa hanya menjual sabu di rumah terdakwa saja.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 27 Februari 2020 terhadap Barang Bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang



dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan diperoleh hasil dengan berat bersih total sebesar 7,10 (tujuh koma satu nol) gram;

- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No : 20.107.99.20.05.0170.K tanggal 16 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk



pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **SUSANTO ALS AJI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan



hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai





menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Kaharuddin Dusun Kerato RT. 001 RW. 006 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polda NTB dimana ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ransel warna Biru motif bunga merek LL BEAN yang isinya adalah :

Pada kantong resleting depan ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan;

Pada kantong resleting tengah ditemukan :

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pada kantong resleting belakang ditemukan :

- 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bundle plastic klip transparan merk Unggul.
- 1 (satu) plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic merk Unggul yang didalamnya terdapat lima (lima) biji plastic klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk KUBEI.
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis Sabu dari tahun 2019 s/d 2020.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok.
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa benar barang-barang tersebut ditemukan diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa.



- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dimana narkoba berupa sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RASUL (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dimana sabu tersebut dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dimasukan dalam plastic klip transparan dalam paketan kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantaranya telah ada yang membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu tersebut melalui sarana Hp dimana pembeli akan memesan melalui sms dan kemudian datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu dan terdakwa hanya menjual sabu di rumah terdakwa saja.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 27 Februari 2020 terhadap Barang Bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan diperoleh hasil dengan berat bersih total sebesar 7,10 (tujuh koma satu nol) gram;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No : 20.107.99.20.05.0170.K tanggal 16 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas yaitu terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tanpa ijin, maka dengan demikian unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean diantaranya :
- Pada Kantong resleting depan ditemukan :
- 1 (satu) buah kotak atau kaleng besi warna merah bertuliskan super tiger yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan



setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;

- 1 (satu) buah plastic klip yang tanpa ada berisi tempelan angka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Pada kantong resleting belakang ditemukan :
- 1 (satu) Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan 0,86 (nol koma delapan enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bundel Plastik klip transparan merk Unggul ;





- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic klip merk unggul yang didalamnya terdapat 5 (lima) biji plastik klip transparan yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk Kubei ;
- 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis shabu dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ;
- 2 (dua) potongan pipet plastik besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung dengan pipet kaca yang masih berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 lagi sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau ;
- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu ;
- 1 (satu) unit HP Merk "SIAOMI" warna krem dengan No Kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru Merk "Rei" yang pada kantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " BALLY", 1 (satu) kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah



sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 17.079.000,00(tujuh belas juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) yang ditemukan di kantong resleting tengah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting belakang tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;
  - Uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting depan tas pinggang warna biru merk Rei;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat merk "BALLY" ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan



dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, dimana dari fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan khususnya berkaitan dengan jumlah narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini maka cukup patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahan yang terdakwa lakukan yang nantinya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhannya dalam pertimbangan putusan ini dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO ALS AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUSANTO ALS AJI dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean diantaranya :
  - 1 (satu) buah kotak atau kaleng besi warna merah bertuliskan super tiger yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 15 didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima)



gram, dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram ;

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 4 didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi tempelan angka 2 didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,63 (nol koma enam tiga) gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang tanpa ada berisi tempelan angka didalamnya berisi 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,1 (nol koma satu)



gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram ;

- 1 (satu) Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus sedang Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bersih tanpa menggunakan plastic pembungkus masing-masing seberat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan 0,86 (nol koma delapan enam) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bundel Plastik klip transparan merk Unggul ;
- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip besar yang berisi 5 (lima) bungkus plastic transparan merk Unggul dan 1 (satu) buah plastic klip merk unggul yang didalamnya terdapat 5 (lima) biji plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk Kubei ;
- 2 (dua) buah buku merk "Sidu" yang didalamnya berisi catatan transaksi Narkotika jenis shabu dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ;
- 2 (dua) potongan pipet plastik besar warna putih bergaris biru dan hijau yang sudah berbentuk sendok ;
- 2 (dua) buah sendok warna putih dan bening ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi potongan pipet warna hijau yang 1 (satu) tersambung





dengan pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis shabu dan 1 lagi sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih dan hijau ;

- 3 (tiga) buah korek api gas dan yang satunya sudah terdapat sumbu ;
- 1 (satu) unit HP Merk "SIAOMI" warna krem dengan No Kartu Sim 085205500244 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru Merk "Rei" yang pada kantong resleting belakang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening dan 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat merk " BALLY", 1 (satu) kotak permen Happyden White yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih bergaris merah sudah berbentuk sendok dan 1 (satu) buah sumbu terbuat dari besi yang sudah tersambung pipet warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 17.079.000,00(tujuh belas juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) yang ditemukan di kantong resleting tengah tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting belakang tas ransel warna biru bermotif bunga merk LL Bean;
  - Uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong resleting depan tas pinggang warna biru merk Rei;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam;



- Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat merk "BALLY" ;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **14 September 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.**